



OPTIMALISASI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA MADIUN: STRATEGI DAN TANTANGAN

Arga Duta Maulana¹, Cristine Mailiena², Niqmah Kholifatul Rizqi³, Soleh Hasan Wahid⁴

¹²³⁴Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, Indonesia

¹argajmb52@gmail.com ²cristinetintun1802@gmail.com

³niqmahkholifatul@gmail.com ⁴wahid@iainponorogo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify the obstacles to utilizing e-court systems in managing civil case settlements, evaluate the effectiveness of the e-court system in modernizing litigation administration in the Madiun Religious Court, and explore the strategies used by the court to optimize the e-court system. Qualitative research methods, including observation, in-depth interviews, document analysis, and literature review, were employed to gather data. Content analysis was utilized to analyze the data. The study found that the primary obstacle to e-court system utilization in the Madiun Religious Court was a lack of public understanding of its operation. The court has attempted to improve the e-court system through various efforts such as socialization programs, branding through social media, training, and problem inventories. To enhance the e-court system, the study recommends that the Madiun Religious Court improve digital technology literacy and public awareness, provide training programs for e-court personnel, and develop a user-friendly interface. Moreover, human resources development, focusing on training staff and litigants, is essential for successful e-court system implementation. Further research is necessary to identify the factors influencing the effectiveness of the e-court system in providing public services in the Indonesian judiciary.

Keywords: Civil case settlements; Digital technology literacy; E-court system; Litigation administration; Madiun Religious Court.

PENDAHULUAN

Peluncuran aplikasi e-court pada 29 Maret 2018 merupakan terobosan penting dalam modernisasi sistem pelayanan administrasi penyelesaian perkara perdata di Indonesia (Foxdev, 2022; Kumara & Michelle Yosefanny, 2018). Inovasi terus dikembangkan dengan *upgrading*



layanan elektronik pada 19 Agustus 2019, meskipun meningkatkan jumlah perkara yang masuk menjadi empat kali lipat dari 47,244 menjadi 186,987 perkara pada tahun 2020 (Agung Prasetya, n.d.; Yuniyanto, 2023). Namun demikian, sistem e-court juga memiliki kelemahan dan berdampak bagi masyarakat umum, praktisi hukum, dan pengadilan seperti perbedaan zona waktu, jaringan yang buruk, dan alur persidangan yang belum dipahami (Ahmed et al., 2021; Harley & Said, 2018). Hal demikian juga terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengalami peningkatan jumlah gugatan atau permohonan melalui e-court dari 2019 hingga Januari 2023. Meski demikian, terdapat kendala terkait minimnya pemahaman masyarakat Kabupaten Madiun terkait dengan penggunaan aplikasi e-court.

Kendala yang ditemui di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait dengan e-court didominasi oleh minimnya pemahaman masyarakat Kabupaten Madiun terkait dengan penggunaan aplikasi e-court (Mazii, 2023; Zarkasy, 2023). Mayoritas pihak yang mengajukan perkara berada di rentang usia 40 tahun keatas dan lebih memilih proses berperkara e-court dengan memberikan kuasa kepada advokat dibandingkan dengan pendaftaran secara personal. Hal ini seringkali menimbulkan adanya *error in persona* di dalam gugatan yang diajukan dan menyebabkan Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut dan mendaftarkan ulang perkara yang diajukan. Meskipun sebagian kasus perkara yang masuk dengan sistem e-court datang dari pendaftar kalangan advokat, tetapi tidak semua masyarakat dapat mengajukan gugatannya secara personal dan harus melalui perantara advokat dengan biaya yang mahal. Tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah dengan mengoptimalkan program sosialisasi e-court di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui *website* peradilan terkait.

Ketercapaian dan kesesuaian pengaplikasian e-court di dalam sistem peradilan menjadi perhatian beberapa peneliti yang dilakukan melalui berbagai metode. Di antaranya, penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada internalisasi teori hukum terkait e-



court dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik (Susanto et al., 2020). Terdapat juga penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dengan fokus yang lebih umum terhadap faktor eksternal sebagai kendala pengaplikasian e-court di pengadilan (Hidayat & Asni, 2021). Sedangkan, riset kualitatif normatif juga pernah dilakukan oleh (Susanto et al., 2020) yang mengungkapkan bahwa problematika penggunaan e-court dinilai masih terlalu baru, sehingga belum mampu sepenuhnya menjangkau subjek-subjek yang menjadi target pengadilan agama. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi ketercapaian dan kesesuaian pengaplikasian e-court di pengadilan agama serta efektivitasnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Riset ini bertujuan untuk mengetahui fakta terkait penggunaan e-court dalam modernisasi sistem administrasi penyelesaian perkara perdata. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam riset ini meliputi kendala yang mendominasi penghambatan penggunaan e-court di dalam sistem administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sejauh mana keefektifan sistem e-court dalam pelayanan administrasi berperkaradi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengoptimalkan keberadaan sistem e-court. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan administrasi penyelesaian perkara perdata di Indonesia melalui sistem e-court.

Metode penelitian dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang sesuai adalah analisis isi (*content analysis*), dengan menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data (*display*), dan penyimpulan (verifikasi) terhadap perkara yang dipersidangkan melalui e-court,



wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak terkait, dan dokumentasi berupa data perkara masuk secara e-court di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini akan membantu mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem e-court serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya.

Metode penelitian yang dipilih akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan sistem e-court dan efektivitasnya dalam pelayanan administrasi berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem e-court dan pelayanan administrasi peradilan di Indonesia secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Implementasi E-court dalam Sistem Administrasi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Konteks efisiensi menjadi tema yang sangat penting untuk dibahas dan didalami terkait dengan pelaksanaan sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama. Hal ini mengingat dengan luasnya radius wilayah dalam kewenangan *absolute* dan relatif Pengadilan Agama menimbulkan potensi padatnya jumlah pendaftaran gugatan yang harus di manajemen oleh staf administrasi (Susanto et al., 2020). Problematika administrasi secara manual memang identik dengan tatap muka antara pihak yang berperkara dengan staf pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga ini menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang memiliki domisili jauh dari pengadilan. Tak hanya banyaknya biaya panjar yang harus ditanggung, tetapi juga biaya lainnya seperti transportasi, penyertaan berkas, dan biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan dilaksanakan. Hal ini dapat mencederai adanya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama.



Menghadapi problematika dalam sistem administrasi secara manual, Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court beserta legalitasnya melalui PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Pengajuan di Mahkamah Agung Secara Elektronik, PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 4 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hingga terbaru MA turut mengesahkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Court melalui SK KMA 363 KMA/SK/XII/2022 yang secara umum serangkaian kerangka hukum ini bertujuan untuk menjawab masalah yang timbul sehingga nantinya akan memunculkan kerangka hukum baru yang lebih lengkap, tegas, dan jelas (Intihani et al., 2022).

E-court membawa wajah baru dengan memunculkan harapan bahwa pelaksanaan administrasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan memadukan antara teknik persidangan dengan teknologi informasi diyakini mampu membawa kepraktisan dalam hukum beracara. Pengaplikasian e-court sendiri mendapat sambutan baik bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pegawai pengadilan agama. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan perkara secara elektronik yang kian meningkat setiap bulannya. Dimulai sejak kali pertama e-court diberlakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat 9 kasus perdata gugatan diajukan secara elektronik dari 200 perkara yang masuk atau dengan rasio penyelesaian perkara e-court masih di persentase 0,00045%. Hingga data terbaru pada Januari 2023 sebanyak 40 perkara gugatan didaftarkan secara e-court dari keseluruhan jumlah 150 perkara yang masuk dengan persentase mencapai 26,67%.



Gambar 1. Jumlah Perkara E-Court Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2022

Meski kenaikan prosentase e-court cukup signifikan, tetapi berdasarkan data dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terjadi stagnasi terhadap pengajuan perkara secara elektronik beberapa bulan terakhir. Setelah ditelusuri berdasarkan wawancara dengan Bapak Muntasir selaku Hakim dan Bapak Andi selaku salah satu staf PTSP terdapat beberapa faktor yang mendasari adanya kendala pengimplementasian e-court dalam sistem administrasi penyelesaian perkara perdata yang ditemukan. Faktor ini diklasifikasikan secara lebih rinci menjadi dua jenis, yaitu faktor internal yang hadir dari dalam lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan faktor eksternal yang datang dari masyarakat luar.

B. Kendala yang Disebabkan Oleh Faktor Internal

Problem yang hadir dari dalam lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Belum Ada Sosialisasi Secara *Face to Face* Kepada Masyarakat Umum

Meski telah diresmikan sejak 2019, nyatanya tidak banyak masyarakat yang tahu adanya e-court di dalam sistem



administrasi pengadilan agama. Hal ini dikarenakan minimnya pengadaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan dengan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Madiun (Arifany, 2021). Pernyataan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Mushabul Mubir selaku pengacara di mana pendaftar yang melakukan registrasi perkara e-court masih didominasi oleh pendaftar dari pihak advokat, bukan dari masyarakat biasa yang notabene dapat mendaftarkan secara mandiri dengan sebutan “pendaftar lain”. Nyatanya sosialisasi yang telah dilakukan masih dalam lingkup praktisi hukum saja, yaitu advokat, sehingga e-court tidak dapat dijalankan secara maksimal.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Menguasai IT

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi birokrasi Sumber Daya Manusia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting. Artinya, kompetensi dan kapasitas pegawai dan staf Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga turut andil di dalam pengimplementasian e-court. Sayangnya masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualifikasi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Komputer (S.Kom) atau bahkan sekadar memiliki sertifikat keahlian dalam bidang komputer. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya prosedur pelaksanaan e-court sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syaiful Arifin, SH., MH., selaku Panitera bahwa latar pendidikan yang belum linier dengan inovasi sistem administrasi elektronik ini sering menimbulkan adanya problem ketika terjadi *troubleshooting* pada aplikasi e-court di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan persidangan secara *online*.



3. Sistem *Blended* yang Kurang Dipahami Pihak Berperkara sebagai “Peguna Lain”

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana perubahannya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa selain pengguna terdaftar yaitu advokat, perkara pendaftaran melalui e-court juga dapat dilakukan oleh pengguna lain (Nonadvokat). Seperti penjelasan sebelumnya bahwa pendaftaran perkara baik bagi pengguna terdaftar ataupun pengguna lain dapat dilakukan melalui sistem informasi pengadilan dengan disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. Artinya, pendaftaran dapat dilakukan tanpa harus mendatangi langsung ke pengadilan agama. Namun, terdapat pula pendaftar terutama pengguna lain yang mengajukan kembali berkas gugatan yang telah didaftarkan meskipun telah menginput data pada sistem e-court. Selain itu, bahwa berdasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dijabarkan bahwasannya pelaksanaan persidangan secara elektronik baru dapat dilaksanakan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Ini berarti persidangan pertama harus dilakukan dengan mendatangi pengadilan agama secara langsung dapat diwakili oleh kuasa hukum masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam persidangan pertama, pihak penggugat juga harus menyerahkan bukti pendaftaran kepada Hakim. Begitu dalam tahapan pembuktian, Tergugat menghendaki proses berjalan secara langsung maka segala berkas pembuktian yang telah diunggah pada sistem e-court harus dihadirkan dalam persidangan secara langsung. Tetapi berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, banyak para pihak yang tidak memahami jalannya sidang secara e-court saat berlangsung secara *offline* perlu menghadirkan berkas yang telah diunggah di sistem e-court sebelumnya. Oleh karenanya, kerap kali sidang



harus ditunda hingga satu sampai dua minggu setelahnya karena kurang pahalannya para pihak yang berperkara terhadap sistem blended pada e-court ini (Wahyu, 2023).

C. Kendala yang Disebabkan oleh Faktor Eksternal

Masalah yang hadir dari dalam lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Agama di Wilayah Kabupaten Madiun

Berdasarkan pemaparan Bapak Syarkasyi selaku Ketua PA Kabupaten Madiun bahwa eksistensi pengadilan agama masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan pengadilan lainnya (Zarkasy, 2023). Masyarakat beranggapan bahwa pengadilan agama hanyalah lembaga yang identik dengan proses perceraian. Ini juga membawa dampak bagi pemahaman sistem administrasi yang kurang diminati, sehingga terhadap pembaruan tidak akan banyak diketahui.

2. Minim Literasi dan Gagap Teknologi

Minimnya budaya literasi dan keterbatasan masyarakat dalam menguasai teknologi informasi tentu menjadi kendala yang besar terhadap penggunaan aplikasi e-court. Sejatinya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan berpengaruh terhadap tingginya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menguasai teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nasrullah Mazii selaku staf PTS di bagian layanan pendaftaran perkara bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sendiri, pihak yang mengajukan perkara secara manual saja masih didominasi masyarakat dengan latar belakang tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (Mazii, 2023).

Latar belakang pendidikan yang tidak mendukung, mengakibatkan masyarakat cenderung memilih untuk melakukan registrasi perkara secara manual. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya sistem e-court hanya akan mempersulit



- penyelesaian perkara karena pemahaman mereka yang begitu minim. Atau dengan cara lain mereka tetap mendaftar secara e-court, tetapi dengan pendampingan dari pihak advokat atau praktisi hukum yang ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.
3. Kurangnya Instrumen Pendukung yang Dipahami Masyarakat Luas

Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memahami sistem e-court akan menghasilkan pemikiran terhadap kepraktisan dalam berperkara. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, nyatanya banyak masyarakat yang belum memahami kepemilikan e-mail untuk kepentingan mengirim berkas perkara. Syarat utama pelaksanaan e-court adalah pihak yang berperkara memiliki e-mail untuk memudahkan setiap proses perkara, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengiriman salinan putusan. Bahkan, dalam proses berperkara secara manual memerlukan biaya untuk melakukan *relaas* panggilan, tidak lagi berlaku dalam e-court. Artinya, dengan adanya e-mail biaya panjar yang dikeluarkan dapat ditekan hingga tiga kali lipat dari biaya panjar berperkara secara manual (Mazii, 2023).

4. Tidak Memiliki Rekening Pribadi

Di samping kepemilikan e-mail, masyarakat yang ingin berperkara secara e-court disyaratkan untuk memiliki rekening pribadi atas nama yang bersangkutan. Hal ini tak lain dilakukan dengan tujuan agar transaksi yang terjadi seperti halnya, pembayaran biaya panjar perkara dan pengembalian sisa panjar perkara tidak akan salah sasaran dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, yang dipaparkan oleh Ibu Shinta Marlinton selaku yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran biaya panjar, masih banyak masyarakat yang berperkara tidak memiliki rekening pribadi, sehingga mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan secara e-



court. Mereka cenderung memilih membayar secara tunai dibandingkan dengan melakukan biaya panjar melalui transaksi nontunai.

Kendala internal dan eksternal inilah yang dinilai menjadi penyebab stagnasi penggunaan e-court dalam sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

D. Efektivitas Sistem E-Court dalam Modernisasi Pelayanan Administrasi Berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Sebagai instansi yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan sistem administrasi penyelesaian perkara perdata secara praktis dan efisien. Hal ini tak ubahnya sebagai pengimplementasian terhadap Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Iqbal, 2018). Perwujudan e-court inilah membawa harapan untuk memodernisasi sistem pelayanan administrasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Realisasi e-court sejatinya merupakan kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan dengan tujuan dan manfaatnya dalam memberikan dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan, memberi dukungan kepada manajemen peradilan sekaligus mendorong interaksi yang massif antara pihak peradilan dengan masyarakat secara umum melalui fitur-fitur yang tersedia, seperti halnya e-Filing (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara *online*), e-Summons (pemanggilan pihak secara *online*), e-Litigation (persidangan secara *online*).

Dalam konteks efisiensi berdasarkan hasil wawancara dan




pengolahan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat dinilai sejauh mana sistem ini mampu memodernisasi pelayanan administrasi penyelesaian perkara perdata yang ada.


1. Pengembangan Fitur Perdata Permohonan dalam Pendaftaran Perkara *Online* Melalui E-court



Gambar 2. Fitur Perdata Permohonan dalam Pendaftaran Perkara *Online*



Gambar 3. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.)



Gambar 4. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2022(Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.)

Penambahan fitur perdata permohonan dalam aplikasi e-court menunjukkan bukti keseriusan Mahkamah Agung dalam menghadirkan sistem administrasi yang modern, praktis, dan efisien. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Subhan selaku advokat yang menangani perkara e-court di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, keuntungan pendaftaran perkara secara *online* sendiri dapat dirasakan dampaknya, yaitu efisiensi waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang tiga kali lebih sedikit dibandingkan dengan manual sekaligus dapat dilakukan melalui saluran *multichannel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank, proses temu kembali data yang lebih cepat dan tepat, serta dokumen terjamin kearsiapannya sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi dan media (Subhan, 2023).



2. Penekanan terhadap Biaya Panjar yang Dikeluarkan (Super User, 2023)



Gambar 5. <https://pa-kabmadiun.go.id/157-e-court>

E-SKUM atau pembayaran biaya panjar *online* dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di *generate* secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses *generate* inilah akan terhitung segala komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan sekaligus besaran biaya radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga perhitungan biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan e-SKUM. Dalam hal tersebut dapat dilihat beberapa hal, yakni tidak adanya biaya terhadap *relaas* panggilan seperti halnya sistem berperkara secara manual. Dokumen persidangan e-court juga mendukung dalam hal pengiriman berkas melalui e-mail, seperti berkas Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban Tergugat atau Termohon yang dapat diakses oleh pengadilan sendiri dan para pihak yang berperkara.

Sebagaimana dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan secara e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat dalam



pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan saat tergugat hadir dalam persidangan yang pertama akan dimintai persetujuan apakah panggilan dilakukan secara elektronik atau tidak. Jika terjadi persetujuan panggilan dilakukan secara elektronik, maka dipanggil melalui e-mail berdasarkan dengan alamat domisili yang diberikan.

3. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Lahirnya e-court dapat dikatakan sebagai strategi dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas penanganan perkara yang dilakukan melalui evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara tanpa terkecuali. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Anugerah Bagus P., S.H. M.M., selaku Panitera Muda Gugatan bahwa penyempurnaan sistem pendataan perkara berbasis elektronik merupakan bentuk komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan diberlakukan dengan mekanisme perbandingan kinerja antar unit guna mendorong adanya produktivitas yang tinggi baik dalam bentuk dokumen persidangan berupa replik, duplik, jawaban tergugat, dan kesimpulan akhir para pihak yang dapat termanage dengan baik dengan basis sistem elektronik.

4. Efisiensi *Controlling* Terhadap Penyelesaian Perkara

Meski dalam pelaksanaannya e-court menawarkan berbagai kemudahan, tetapi perlu adanya *controlling* dalam proses penyelesaian perkara yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadikan standard dalam kinerja dan pelayanan administrasi kepaniteraan yang meliputi elemen waktu, biaya, dan kualitas pelayanan yang baik dan tepat (Mukti, 2004).

Adanya pengarsipan akan meningkatkan sistem pelacakan dan *monitoring* pergerakan perkara melalui mekanisme yang



aplikatif untuk memastikan bahwa setiap langkah perpindahan dan perkembangan status perkara baik gugatan ataupun permohonan dapat ditunjukkan dan dilaporkan kepada publik.

Pengaturan tentang tata pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilan. Berdasarkan pemaparan informasi dari Bapak Wahyu selaku staf kepaniteraan bahwa pengelolaan dokumen elektronik dengan baik akan berdampak krusial dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan memperkuat manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen perkara.

Pengimplementasian sistem teknologi dalam manajemen administrasi pengadilan merupakan terobosan yang sangat baik dalam mewujudkan prosedur penyelesaian perkara perdata yang efisien dan efektif. Sebagaimana dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun lebih banyak memberi dampak positif bagi pihak pengadilan, praktisi hukum, ataupun masyarakat umum. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang terus diupayakan oleh pengadilan agar tidak menghambat keberlangsungan sistem e-court dalam menyempurnakan layanan penyelesaian perkara perdata yang ada. Artinya, keberadaan e-court telah membawa sistem berperkara secara lebih modern dan praktis di dalam praktiknya.

E. Optimalisasi Sosialisasi Berbasis *Branding* Melalui Media Sosial

Eksistensi berbagai aplikasi media sosial yang diminati masyarakat menjadi momentum emas bagi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk melakukan branding terhadap keberadaan aplikasi e-court. Optimalisasi tidak hanya disertakan dalam *website* Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, melainkan juga media sosial lainnya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mempelajari fitur baru yang ditawarkan oleh mahkamah agung dalam mengefisiensi proses



penyelesaian perkara perdata dalam aplikasi e-court. Selain itu, masyarakat tidak perlu datang langsung ke pengadilan agama hanya untuk sekadar menanyakan keperluan dalam proses berperakara, melainkan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui akun dalam media sosial tersebut. Hal ini nantinya akan menciptakan sistem rute Pengadilan Agama Terpadu melalui situs publik yang ada, sehingga dapat menjangkau sistem berperakara *online* di kekuasaan *absolute* pengadilan agama hingga ke wilayah terpencil sekalipun.

F. Adanya Pengajuan Pengadaan Pelatihan Komputer Khusus E-Court

Minimnya Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menguasai *basic* ilmu teknologi terlebih dalam komputerisasi terkait e-court menjadi problematika tersendiri. Untuk mengatasi kendala ketidaksiapan SDM tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunjuk petugas e-court dari pegawai yang telah ada meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi dan harus rangkap jabatan. Namun, pegawai ini akan diikutsertakan pelatihan khusus e-court dan melakukan studi banding ke pengadilan lain guna mengoptimalkan pengetahuan yang diperoleh.

1. Pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke Tim IT Mahkamah Agung

Terhadap kelengkapan fitur-fitur pada aplikasi e-court, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Tim IT Mahkamah Agung. Di antara yang termasuk di dalam DIM adalah penyempurnaan menu *upload* terhadap putusan sela, upaya hukum verzet, derden verzet, eksepsi tergugat atau termohon, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga penyelesaian perkara perdata yang terkait dengan hal tersebut di pengadilan agama dapat didokumentasikan secara elektronik.



2. Optimalisasi Peran Staf PTSP dan Paralegal di Posbakum

Salah satu upaya alternatif yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ketika terhalang sosialisasi secara *face to face* kepada masyarakat di wilayahnya adalah dengan cara mengoptimalkan peran staf di PTSP dan paralegal Posbakum. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat staf PTSP memiliki andil dalam mengarahkan pihak yang berperkara dalam melakukan registrasi pendaftaran gugatan. Dengan memberikan informasi yang massif, benar, dan tepat maka pihak yang berperkara dapat memahami bahwa gugatannya dapat diajukan melalui e-court yang notabene lebih menghemat waktu dan biaya. Selain itu, paralegal sebagai instrumen yang membantu dalam pembuatan surat gugatan juga turut turun tangan untuk memberikan penawaran sekaligus sosialisasi terhadap penyelesaian perkara perdata secara e-court. Hal ini dapat dioptimalkan jika dirasa kurang memungkinkan dilakukan sosialisasi secara *face to face* terhadap seluruh wilayah kewenangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

3. Memperkenalkan E-Court melalui Media Cetak

Tidak hanya media sosial yang memiliki andil besar dalam mengoptimalkan keberadaan aplikasi e-court, melainkan juga media cetak. Hal ini mengingat tidak semua masyarakat Kabupaten Madiun cakap dalam penggunaan *gadget*, sehingga media cetak menjadi alternatif utama dalam memperkenalkan e-court. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muhammad Farooq Advian, S.H. selaku staf analisis perkara bahwa media cetak ini dapat berupa banner yang didapat ditempatkan di bagian depan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau juga berupa brosur dan pamflet yang unik dan menarik. Substansi yang ditunjukkan juga terkait dengan tata laksana atau prosedur penggunaan e-court dengan manfaatnya. Upaya ini secara tidak



langsung dapat memperkenalkan e-court di kalangan masyarakat yang tidak memiliki *gadget* dan kurang memahami ilmu teknologi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tak lain sebagai bentuk respon terhadap kendala yang dirasakan baik dari segi internal maupun eksternal. Pihak pengadilan telah memaksimalkan pengenalan keberadaan sistem e-court kepada masyarakat guna menunjang kepraktisan dalam pelayanan administrasi penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama. Meskipun dapat disimpulkan upaya yang dilakukan belum optimal sepenuhnya, tetapi sejauh ini e-court masih menjadi alternatif utama bagi praktisi hukum utamanya advokat di dalam mengajukan perkara karena kepraktisannya dalam pengajuan berkas gugatan dan biaya yang dikeluarkan. Dari hal ini, dapatlah dikatakan bahwa e-court mampu memodernisasi sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

G. Tantangan dan Strategi Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Penerapan e-court dalam sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kasus. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi minimnya sosialisasi terkait e-court, kurangnya SDM yang menguasai IT, dan pemahaman yang kurang mengenai sistem administrasi elektronik. Kendala eksternal meliputi eksistensi pengadilan agama di masyarakat, serta minimnya literasi dan gagap teknologi. Kendala tersebut menjadi penyebab stagnasi penggunaan e-court dalam sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan peningkatan kompetensi SDM, serta peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan e-court untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan administrasi



penyelesaian perkara perdata di Indonesia melalui sistem e-court.

Selama ini, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memonitor dan mengevaluasi penggunaan aplikasi e-court untuk memodernisasi sistem administrasi penyelesaian perkara perdata. Upaya yang dilakukan termasuk optimalisasi sosialisasi berbasis *branding* melalui media sosial, pengadaan pelatihan khusus e-court, pengajuan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke tim IT Mahkamah Agung, optimalisasi peran staf PTSP dan paralegal di Posbakum, dan memperkenalkan e-court melalui media cetak. Meskipun belum optimal, e-court tetap menjadi alternatif utama bagi praktisi hukum dalam mengajukan perkara karena kepraktisannya dalam pengajuan berkas gugatan dan biaya yang dikeluarkan, sehingga mampu memodernisasi sistem administrasi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan transformasi digital dan pembangunan sistem e-court. Pengembangan sumber daya manusia untuk operasi praktis pengadilan elektronik harus fokus pada pelatihan personil untuk manajemen, operasi, dan aplikasi teknologi digital. Termasuk insinyur teknologi informasi dan teknologi digital, hakim, pemegang jabatan yudisial, dan staf pengadilan di semua tingkatan, dan memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada orang-orang yang kasus atau perkaranya dibawa ke pengadilan. Aparat untuk pengoperasian sistem teknologi digital harus dibentuk dari Mahkamah Agung hingga pengadilan tingkat provinsi. Hakim dan staf pengadilan harus dilatih kembali untuk memiliki pengetahuan tentang pengadilan elektronik dan beradaptasi dengan lingkungan siber (Putrijanti & Wibawa, 2020).



Oleh karena itu, secara umum pengembangan sumber daya manusia untuk e-court Indonesia dan khususnya Pengadilan Agama Madiun menjadi hal yang harus diprioritaskan. Pengembangan sumber daya manusia ini melibatkan pelatihan hakim, pengacara, dan profesional hukum lainnya tentang cara menggunakan teknologi secara efektif. Hal ini mencakup pelatihan tentang cara menggunakan sistem pengarsipan elektronik, alat konferensi video, dan teknologi digital lainnya yang digunakan dalam pengadilan elektronik. Hal ini juga melibatkan pengembangan keterampilan baru seperti analisis dan manajemen data, yang sangat penting untuk mengelola data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh pengadilan elektronik (Alfi Syahr et al., 2021).

Sehubungan dengan temuan ini, berbagai riset juga menyatakan hal yang sama. Implementasi e-court di Indonesia menghadapi tantangan terkait kurangnya literasi dan pemahaman terhadap teknologi di kalangan sumber daya manusia, termasuk advokat dan pegawai pengadilan (Latifiani et al., 2022). Kurangnya pemahaman ini menimbulkan masalah dalam penggunaan teknologi, yang merupakan faktor signifikan yang menghambat perkembangan e-court di Indonesia (Latifiani et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting untuk menyediakan program pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi e-court. Program-program ini harus fokus pada peningkatan literasi digital dan meningkatkan keakraban dengan teknologi (Latifiani et al., 2022; Romdoni et al., 2022). Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan antarmuka yang ramah pengguna yang mudah dinavigasi oleh staf pengadilan dan pihak yang berperkara (Romdoni et al., 2022). Dengan mengatasi masalah-masalah ini, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem pengadilan elektronik sambil memastikan bahwa keadilan diberikan dengan cepat dan sederhana.

Selain itu, riset yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor



keberhasilan penggunaan e-court di pengadilan Indonesia meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat (Romdoni et al., 2022). Dalam hal ini Pengadilan Agama Madiun telah berupaya melakukan optimalisasi dengan peningkatan peran staf PTSP dan paralegal di Posbakum, serta mengenalkan e-court melalui media cetak.

Indonesia juga sedang berupaya untuk memodernisasi sistem peradilanannya dengan menerapkan pengadilan elektronik dan akses terhadap keadilan (Putra, 2020). Dengan e-court, akses terhadap keadilan menjadi lebih mudah dan transparan. Masalah jarak tidak lagi menjadi kendala karena para pencari keadilan dapat berperkara di pengadilan tanpa harus bertatap muka (Putra, 2020). Hal ini juga mempercepat proses pengadilan dan penyelesaian sengketa di Indonesia, sehingga para pihak tidak perlu lagi khawatir atau ragu dalam menghadapi proses hukum (Putra, 2020; Putrijanti et al., 2021).

Inti dari membangun e-court adalah transformasi digital dari kegiatan prosedural untuk membangun metode pelaksanaan persidangan yang baru berdasarkan platform digital (Binh, 2022). Membangun sistem e-court adalah proses pengalihan sebagian operasi pengadilan dari ruang nyata ke ruang digital. Hal itu mencakup kinerja, optimalisasi, dan pengembangan pada platform digital dari kegiatan tata kelola internal pengadilan, publikasi operasi pengadilan, penyediaan layanan peradilan umum kepada masyarakat, penyediaan utilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja para pemegang jabatan yudisial, koneksi dan eksploitasi basis data platform digital nasional, terutama kinerja kegiatan e-prosedural (Binh, 2022).



PENUTUP

Penerapan e-pengadilan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara perdata di pengadilan agama. Namun demikian, masih terdapat kendala internal dan eksternal yang perlu diatasi. Hambatan internal meliputi kurangnya kesadaran e-court, personal yang terampil di bidang TI, dan pemahaman tentang sistem administrasi elektronik. Hambatan eksternal termasuk keberadaan pengadilan agama di masyarakat dan kurangnya literasi dan keahlian teknologi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan literasi dalam penggunaan sistem e-court. Mengembangkan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital dan pengembangan sistem e-court.

Pelatihan harus fokus pada manajemen, operasi, dan penerapan teknologi digital. Selain itu, antarmuka yang mudah digunakan dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat juga diperlukan agar implementasi e-court berhasil. Meskipun ada tantangan, e-court tetap menjadi alternatif praktis bagi praktisi hukum dan dapat memodernisasi sistem administrasi perkara perdata. Pada akhirnya, membangun sistem e-court adalah proses transformasi digital, yang melibatkan pengalihan beberapa operasi pengadilan dari ruang fisik ke ruang digital untuk mengoptimalkan dan mengembangkan platform untuk tata kelola internal pengadilan, operasi pengadilan umum, dan akses publik terhadap keadilan.

REFERENSI

- Agung Prasetya. (n.d.). Implementasi E-Court dalam Perspektif Penanganan Perkara. KPKNL Banda Aceh.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html>
- Ahmed, R. K., Muhammed, K. H., Pappel, I., & Draheim, D. (2021). Impact of e-



- court systems implementation: a case study. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15(1), 108–128.
- Alfi Syahr, Z., Albana, M., D. Hutapea, T., & Hakim, M. (2021). Strategic Policy for The Development of Electronic Judiciary in Indonesia During the Pandemic Period. *ICLHR 2021: Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights, ICLHR 2021, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia*, 130. <https://doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312898>
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>
- Binh, N. H. (2022). Building the e-court system to step up implementation of the judicial reform strategy. *Vietnam Law & Legal Forum Magazine Is Your Gateway to the Law of Vietnam*. https://vietnamlawmagazine.vn/building-the-e-court-system-to-step-up-implementation-of-the-judicial-reform-strategy-48481.html?utm_source=link.gov.vn#source=link.gov.vn
- Foxdev. (2022). Court Proceedings Go Digital in Indonesia. *SSEK LAW FIRM*. <https://ssek.com/blog/court-proceedings-go-digital-in-indonesia/>
- Harley, G., & Said, A. (2018). E-justice: does electronic court reporting improve court performance? In *World Bank Blogs*. <https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/e-justice-does-electronic-court-reporting-improve-court-performance>
- Hidayat, F. P., & Asni, A. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>
- Intihani, S. N., Arifudin, A., & Juliani, J. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court. *VERITAS*, 8(1), 67–81. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia



- Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 87.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>
- Kumara, N., & Michelle Yosefanny. (2018). Legal Alert: Introduction of the Indonesian E-Court System. *Budidjaja International Lawyers*.
<https://budidjaja.law/2018/09/indonesian-e-court-system/>
- Latifiani, D., Yusriyadi, Y., Saron, A., Al Fikry, A. H., & Cholis, M. N. (2022). Reconstruction of E-Court Legal Culture in Civil Law Enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 441–448.
<https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.59993>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<http://www.sipp.pa-kabmadiun.go.id/>
- Mazii, N. (2023). Wawancara dengan Bapak Nasrullah Mazii, staf PTS di bagian layanan pendaftaran perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 05 Febuari 2023.
- Mukti, A. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. In *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (p. 243).
- Putra, D. (2020). a Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 275. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>
- Putrijanti, A., Lumbanraja, A. D., & Sulistyawan, A. Y. (2021). The Optimization of e-Court Integrated System in Providing Access to Justice During the Covid-19 Pandemic. *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia*, 404.
- Putrijanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2020). The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 105–109.
[https://doi.org/10.47277/jett/9\(1\)109](https://doi.org/10.47277/jett/9(1)109)
- Reiling, D. (2010). *Technology for Justice : How Information Technology can*



- support Judicial Reform. In *Technology for Justice : How Information Technology can support Judicial Reform* (p. 17).
<https://doi.org/10.5117/9789087280710>
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Romdoni, M., Lussak, A., & Darmawan, I. (2022). Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts. *International Academic Symposium of Social Science 2022*, 58. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022082058>
- Subhan. (2023). Wawancara dengan Bapak Subhan, Advokat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 19 Februari 2023.
- Super User. (2023). E-Court PA Kab Madiun. <https://pa-kabmadiun.go.id/157-e-court>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Yunianto, Z. M. (2023). Selayang Pandang mengenai Inovasi E-court dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pengadilan Agama Palangkaraya*. <http://www.pta-palangkaraya.go.id/berita/berita-pengadilan-agama/buntok/846-selayang-pandang-mengenai-inovasi-e-court-dari-mahkamah-agung-republik-indonesia>
- Zarkasy. (2023). Wawancara dengan Bapak Zarkasy, Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun, 11 Februari 2023.